



Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah

Muhammad Zia Alfaraq^{1*} Hermanto Harun² Nuraida Fitri Habi³

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ziaalfaraq5@gmail.com

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hermantoharun@gmail.com

³ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, nuraidafitrihabi@yahoo.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : October 24, 2023
Revised : January 19, 2024
Accepted : January 23, 2024
Online : March 03, 2024

Keywords:

Buy and sell
Damaged Money
Usury
Harām
Sharia Business Law

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.282>

Copyright:

© The Authors

Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This study aims to analyze the causes of the practice of buying and selling damaged money in the City of Sungaipuh, Jambi Province. This research is qualitative research that is descriptive qualitative in nature. Based on the results of research in the field, a picture is obtained that (1) The causes of the practice of buying and selling damaged currency in Sungaipuh City, Jambi Province include economic factors, family factors, situational factors and cultural factors; (2) The practice of buying and selling damaged currency by the community in Sungaipuh City, Jambi Province, is carried out at half the price or 50% of the nominal value of the damaged currency, there is a price determined unilaterally by the buyer and there are also buyers who do not set a price (negotiation). ; (3) In terms of Islamic economics, the practice of buying and selling damaged currency that occurred in Sungaipuh City, Jambi Province, is not permissible because it is included in the category of usury fadh. This is because the money exchanged does not match the original nominal amount or there are additions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya praktik jual beli uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa (1) Penyebab terjadinya praktik jual beli mata uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor budaya; (2) Praktik jual beli mata uang rusak yang dilakukan masyarakat di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada yang dilakukan dengan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak, ada harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli dan ada juga pembeli tidak menetapkan harga (negosiasi); (3) Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam tinjauan hukum bisnis syariah tidak diperbolehkan karena termasuk kategori riba fadh. Hal tersebut dikarenakan uang yang ditukarkan tidak sesuai nominal aslinya atau terdapat tambahan.

A. Pendahuluan

Uang merupakan kebutuhan dan bahkan menjadi kemajuan perekonomian suatu negara yang merupakan sumber utama perekonomian. Menurut Sari untuk mengatasi masalah uang pemerintah melalui Bank Nasional memiliki pilihan untuk menghasilkan uang terutama uang

kartal.¹ Demikian pula uang yang tersedia dan beredar agar digunakan dan harus dijaga agar nilai uang tetap stabil. Menurut Simorangkir pimpinan Bank Indonesia berkewajiban dan komitmen membantu otoritas publik dalam mengatur senantiasa menjaga keamanan harga rupiah dan membuka lapangan pekerjaan agar perekonomian tetap dalam keadaan stabil sehingga nilai tukar Rupiah bisa meningkat.²

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan dalam BAB VI penukaran Rupiah Pasal 22 bahwa: Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut (1) penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain (2) penukaran rupiah yang lusuh dan rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diperuntukkan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil stabilitas harga dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral/ Bank Indonesia tidak bisa secara langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi tapi memerlukan waktu (time lag) dan melalui suatu mekanisme transmisi tertentu. Bank Indonesia terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan membuka layanan pertukaran uang tidak layak edar/uang rusak.³

Uang rusak terjadi selain dari usianya yang telah lama juga disebabkan karena sengaja dirusak. Untuk itu masyarakat agar senantiasa menjaga dan merawat rupiah dengan baik melalui metode 5 Jangan: Jangan Dilipat Jangan Dicoret Jangan Distapler Jangan Diremas dan Jangan Dibasahi Terkait adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai uang Rupiah asli dalam kondisi distempel maupun dicoret uang Rupiah tersebut tergolong dalam uang Rupiah yang tidak layak edar namun masih berlaku sebagai alat transaksi pembayaran. Bagi masyarakat yang menerima uang Rupiah asli dalam kondisi tersebut dapat menukarkannya ke Bank Indonesia atau Bank Umum terdekat.⁴ Sesuai amanat Pasal, 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang setiap orang dilarang untuk merusak memotong menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Salah satu bank yang memfasilitasi pertukaran uang rusak adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak yang memperdagangkan uang rupiah rusak atau rusak karena terbakar dengan mencantumkan surat keterangan dari kelurahan setempat atau kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan tertentu. Bank Indonesia tidak akan memberikan penggantian uang rupiah yang rusak atau kekurangan apabila menurut Bank Indonesia kerugian uang rupiah tersebut diduga dilakukan dengan sengaja. Perdagangan uang rupiah rusak atau cacat di Bank Indonesia dapat dilakukan pada hari kerja pukul 08.00-11.30 WIB.

Peluang ini berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat menukarkan uang rusak di Bank Indonesia. Masyarakat yang tinggal jauh dari Bank Indonesia lebih memilih untuk

¹Sari. "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *Jurnal An-Nisbah*, vol. 03, no. 01, oktober 2016, <https://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>.

²Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, edisi revisi, cet. ke VI, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2021), 6.

³Zaini Ibrahim, "Sistem Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam", <https://jurnal.uinb.ac.id>.

⁴Jamil, "Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3 (3), 2021, 2.

menukarkan uang rusak mereka kepada pembeli uang rusak, dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan juga nominal yang sedikit. Ditambah lagi dengan berbagai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia membuat masyarakat enggan melakukan pertukaran langsung ke Bank Indonesia. Bank Indonesia di Provinsi Jambi telah membuka peluang sama terhadap masyarakat dalam melakukan pertukaran uang rusak. Berbagai daerah di provinsi Jambi terdapat praktek jual beli uang rusak, pada Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota *Jambi*, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Menurut Sukirno peranan uang yang sangat penting pada kegiatan perdagangan, apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkannya.⁵ Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandUng sifat menukar satu harta dengan harta yang lain secara khusus. Itu artinya jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*laba*) dengan jalan yang dibolehkan oleh agama.

Berdasarkan observasi awal pada 15 September 2022 ditemukan bahwa di..Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, terdapat praktik tukar-menukar uang dengan uang yang telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah harga, misalnya uang rusak dengan nominal Rp. 100.000,00 di beli dengan uang baru dengan nominal Rp. 50.000,00, Rp. 50.000,00 dibeli dengan Rp. 25.000,00, Rp. 10.000,00 dibeli dengan Rp. 5.000,00. Adapun uang rusak yang diperjual belikan yaitu uang rupiah yang menurut masyarakat setempat tidak layak edar dikarenakan tampilannya yang sudah kusam, sobek dan bolong. Namun sebenarnya uang tersebut tidak kehilangan fungsinya sebagai alat jual beli. Lingkungan masyarakat yang kerap kali berkebun dengan menggunakan sarung tangan menyebabkan uang tersebut ketika diambil dari celana mengalami gesekan dan kotor ketika akan melakukan jual beli di toko, ditambah lagi kondisi cuaca yang cukup dingin dan berembun menyebabkan uang tersebut lembab dan rentang robek.

Masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi mayoritas beragama Islam dan mereka merasa bahwa uang yang tidak dapat lagi digunakan dalam bertransaksi dikarenakan robek dan hilang separuh telah kehilangan nilai uangnya dan menjadi barang biasa, namun bisa ditukarkan menjadi uang yang baru dan bisa digunakan dalam bertransaksi. Namun sebagian masyarakat juga menukarkan uang yang telah kusam dan berlubang dimana sebenarnya uang tersebut tidak kehilangan nilainya sebagai uang, namun mereka tetap menukarkan uang tersebut kepada pembeli uang rusak dikarenakan ingin mendapatkan uang yang baru meskipun nilainya tukarnya berbeda. Hal ini yang membedakan dengan peneliti pada umumnya, dimana masyarakat Kota Sungai Penuh tidak mengetahui bahwa uang rusak tersebut nilainya tidak berubah sebagai alat jual beli apabila ditukatkan ke bank BI. Mereka menganggap uang yang robek, kusam dan berlubang tidak bisa digunakan untuk melakukan jual beli dan lebih memilih menukarkan uang yang baru kepada pembeli uang rusak dengan nilai yang berbeda. Ditambah lagi masyarakat yang bekerja dari pagi hingga sore hari menyebabkan selalu ingin cepat dan tidak mempermasalahkan apabila nilai tukarnya berbeda daripada uang tersebut tidak dapat lagi digunakan.

B. Kerangka Teori

Tukar menukar menurut istilah adalah suatu kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian inisama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam,

⁵Sukirno, *Makro ekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37.

yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶ Pengertian tukar-menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa: segala peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukarmenukar.⁷ Istilah dalam Islam sendiri pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *as-sharf*. *As-sharf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Adapun menurut istilah yang didapat dari beberapa referensi, pengertian *as-sharf* adalah sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *as-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
- b. Menurut istilah Syara', *as-sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan maqta uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.
- c. *As-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
- d. Menurut Heri Sudarsono, *as-sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁸

Uang Rusak secara bahasa berarti *al-tiyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqh, Uang Rusak adalah adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Menurut Aryani praktek jual beli antar valuta asing, atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang sekarang ini merupakan bentuk praktek Uang Rusak. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter. Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini.⁹

1. Rukun Jual Beli Uang Rusak

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad yaitu *sharf* (valuta) dan *si'ru sharf* (nilai tukar), dan
- c. Sighah, yaitu ijab dan qabul.

2. Syarat jual-beli Uang Rusak

Sedangkan syarat-syarat jual beli *as-sharf*, yaitu:

- a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar dan

⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 34.

⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2016, 38.

⁸A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 149.

⁹Aryani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro", Skripsi, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2010, 23, <https://123dok.com>.

b. Waktu penyerahan (spot)

Menurut Saleha Madjid ada beberapa hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam *muamalah*, sebagai berikut: Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam *muamalah* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampurkan barang-barang halal dan haram juga tak dibenarkan dalam Islam.
- b. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Dasar asas ini adalah kalimat *an taradhin minkum* (saling rela diantara kalian, QS. An Nisa: 29). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.
- c. Pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga *al-mukmin*, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) Observasi, (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi. Sedangkan keabsahan data dengan penggunaan (1) Perpanjangan Keikutsertaan, (2) Ketekunan, (3) Trigulasi Data. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data dan (3) Menarik Kesimpulan.

¹⁰, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.3, 2011, 23.

¹¹, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2018), 126.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019), 134.

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Uang Rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Hasil penelitian di lapangan yang berada di Kota Sungai Penuh khususnya di daerah Kincai Plaza daerah perbelanjaan dan Pasar Tanjung Bajure, mayoritas masyarakat tersebut melakukan praktik jual beli uang rusak dikarenakan daerah tersebut merupakan pusat keramaian, sehingga hal ini menjadi penyebab di antara lain dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor budaya. Sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.¹³ Kondisi saat ini masyarakat sangat mengharapkan dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarganya masing-masing, begitu pula halnya yang terjadi pada masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dengan melakukan tukar uang yang rusak agar dapat mendapatkan uang yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Ahmad Damiri menjelaskan bahwa dirinya sudah membeli uang rusak ini sekitar 8 tahunan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi terutama di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, karena ini memang menjajikan dalam mendapat keuntungan, yang ia tawarkan kepada mereka yang ingin menukarkan uang yang sudah lama rusak dan mereka gunakan kembali untuk membeli kebutuhan mereka. Dengan begitu ia siap untuk menerima uang yang rusak dari warga tersebut asalkan uang tersebut masih dalam kondisi 80% dan tidak ada benar-benar hilang bagian lainnya.¹⁴

Temuan ini menjelaskan bahwa bahwa sudah banyak dari Kota Sungai Penuh menjual uang yang rusak ini, banyak dari masyarakat yang memiliki uang yang rusak ini untuk bisa ditukarkan dengan lebih bagus lagi meskipun hanya setengahnya dan itu demi bisa memenuhi kebutuhan pokoknya itu. Selaras dengan hal ini Ibu Misadar menambahkan bahwa sepengetahuannya ada 3 pembeli uang rusak yang datang, dia berjualan sudah lebih 15 tahunan, jadi ada aja yang mau membeli uang rusak, mereka ke sini, jadi dia juga menukar uang rusak yang memang ada hilang sedikit nolnya dan ada juga yang sudah kusam. Meskipun begitu masih bisa diterima oleh pihak bank kalau ingin menukarkannya kembali dan saya pun merasa untung dengan hal tersebut.

b. Faktor keluarga

*Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenalkan pada anak atau anggota keluarga. Keluarga merupakan bagian pertama yang menjadi dasar perilaku sehari-hari.*¹⁵ Masyarakat pertamanya juga tidak tahu, karena keluarga, yang memberi tahu makannya kami juga ikut menjual uang rusak kepada pembeli uang rusak keliling, daripada uang tersebut tidak laku saat

¹³Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Jurnal Ekonomi Islam, no. 1 (April 2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695/1507>.

¹⁴Ahmad Damiri, Wawancara dengan penulis, pada 24 Juli 2023.

¹⁵Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, pada 19 September 2023.

hendak membeli sesuatu alangkah baiknya mereka menjual uang tersebut kepada orang yang mau membeli uang yang rusak tersebut meskipun harga yang ditawarkan tersebut sudah jauh dibawah nominal yang ingin dijual itu sendiri. Banyak dari masyarakat sudah melakukan menukar uang yang rusak kepada pembeli uang yang rusak keliling. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang yang lebih layak dan meskipun nominalnya menjadi turun tidak menjadi masalah bagi mereka.

Dikarenakan sebageian ada yang diberitahu oleh anak, makannya mereka menjual uang rusak juga. Hingga mereka mengetahui bahwa uang tersebut bias ditukarkan ke bank secara langsung tanpa memotong dari nominal uang tersebut, dulunya mereka memang tidak tahu dikarenakan masih awam, setelah diberitahu oleh keluarga terdekat kami jadi lebih terbuka dan saat ini menukarkan uang tersebut langsung ke Bank. Kenyataannya masih banyak masyarakat menukar uang yang sudah rusak kepada pembeli keliling yang tentu harganya sudah turun. Dan dikarenakan masih awam masih mereka lakukan akibat saran dari keluarga.

c. Faktor Situasional

Faktor situasional merupakan semua faktor-faktor tertentu untuk waktu dan tempat yang tidak diikuti dari pengetahuan tentang sifat stabil dari konsumen dan stimulus, dan yang memiliki pengaruh perilaku saat terjadi. Situasi saat ini memang memaksa untuk mencari uang, karena memang uang kebutuhan utama, jadi kalau bisa dijadikan berguna uang yang rusak tentu masyarakat ingin menukarkan uang itu meskipun setengah dari harga yang sudah ditawarkan, walaupun begitu tetap kami ambil dikarenakan sekarang kebutuhan yang banyak harus dipenuhi dengan cepat dan asalkan ada uang semuanya menjadi aman aman saja. Situasi yang sulit membuat banyak mereka menukarkan uang yang sudah rusak kepada si pembeli uang yang rusak meskipun uang tersebut sudah turun nominalnya. Dikarenakan kebutuhan membuat mereka menukarkan uang yang rusak itu.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sebageian masyarakat sudah menjual uang lebih dari 5 tahun mereka sudah terbiasa menjual kepada pembeli uang rusak, jadi pembeli sangat terbantu dengan adanya pemjual uang rusak yang mau menjual uang rusak mereka dan saya tukar dengan uang yang betul, memang nilainya memang agak turun da nada juga beberapa uang tersebut tidak layak lagi untuk ditukar dan tidak saya ambil. Pembeli hanya mengambil uang yang sudah itu yang memiliki kriteria yang masih layak untuk bisa diperbaiki.

Kota Sungai Penuh ini sudah banyak menjual uang yang sudah rusak kepada si pembeli uang rusak. Si pembeli menawarkan kepada mereka agar bisa menjualkan uang yang rusak yang sudah tidak terpakai tersebut dengan uang yang lebih layak lagi memang nilai nominalnya turun. Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memang sudah terbiasa menjual uang yang rusak, ada yang terpotong atau hilang separuh, jadi mereka terkadang menitipkan ke sini, nanti kalau pembeli uang rusak datang barulah mereka berikan, mereka sebagai teman bisnis yang membeli uang rusak tersebut dan pembeli bekerja sama dengan penjual uang rusak tersebut dan nanti hasilnya bisa kami bagi dua dengan pembeli tersebut.

2. Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Praktik jual beli uang rusak/lusuh yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang.

a. Mudah dan Cepat

Dalam hal ini uang rusak atau uang lusuh, yang sudah tidak layak edar dapat ditukarkan kembali ke Bank dengan uang layak edar, yang diperoleh oleh pembeli uang rusak yang biasa berkeliling di setiap rumah warga, warung dan pasar yang ada di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi untuk ditukarkan kembali. Praktik ini sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2015 sampai saat ini dan sudah memiliki beberapa toko yang menampung uang rusak. Pembeli berkeliling ke rumah-rumah warga, semuanya sudah tahu dengan pembeli, jadi pembeli uang rusak datang langsung ke toko yang telah ditunjuk sebagai pengumpul uang rusak. Penjual sudah banyak dikenal oleh masyarakat untuk mencari uang yang sudah rusak, terkadang mereka memberikan kepada pembeli dengan hanya dikarenakan mereka menganggap uang tersebut sudah tidak bisa dijadikan alat transaksi lagi

Banyak dari segelintir masyarakat menukarkan uang yang rusak kepada si pembeli uang rusak itu, si pembeli datang langsung dan hanya bermodalkan bunyi klaskon motor dan sudah banyak masyarakat datang dan menukarkan uang yang rusak tersebut.



Gambar 8. Uang Rusak

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa uang yang akan diterima agar bisa ditukarkan tersebut mulai dari pecahan kertas pecahan Rp100.000,00, Rp50.000,00, Rp20.000,00, Rp10.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00 dan Rp1.000,00. Dengan kategori tersebut apabila ada yang rusak akan bisa ditukarkan dengan yang lebih bagus. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, jika uang terpotong maka harus ada potongan lainnya, jika tidak terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% (delapan puluh persen) dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 80% (delapan puluh persen) maka masih bisa mendapat penukaran. Seperti uang rusak dibawah ini:



Gambar 9. Uang Rusak

Uang yang hilang nomor serinya masih bisa ditukar asalkan bagian lainnya masih tertera, seperti tulisan 1.000 (seribu rupiah)-nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari uang tersebut. Masyarakat merasakan bahwa prose jual beli uang rusak cepat dan jelas, tanpa biaya apapun, masyarakat merasa terbantu karena tanpa harus pergi ke Bank Indonesia untuk menukar uang rusak tersebut. Jadi lebih mudah karena pembeli uang rusak keliling ke rumah-rumah. Warga disini sangat senang jika ada orang yang ingin menukarkan uang yang rusak ini, mereka pun menelpon kami kalo ada uang yang rusak dan uang tersebut masih sangat layak untuk bisa diperbaiki kembali dan juga bisa juga ditukarkan uang yang rusak ke Bank.¹⁶

Proses untuk bisa menukarkan uang yang rusak tersebut tentu tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak ribet. Cukup datang ke Bank Indonesia dan mengajukan proses penukaran uang yang rusak tersebut kepada pihak bank itu.

b. Uang Tidak Kehilangan Fungsinya

Tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya tidak kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah apabila uang rusak tersebut langsung ditukarkan ke Bank Indonesia. Sebagaimana masyarakat ada yang tidak tahu bila uang tersebut dapat ditukarkan ke bank Indonesia akan kembali ke jumlah yang awal, mereka kira akan berkurang juga jumlahnya. Ternyata tidak, malahan uang yang memiliki nominal yang sama bisa ditukarkan dengan yang nominal yang sama pula, meskipun sudah rusak uang tersebut akan tetapi saat melakukan penukaran ke bank ternyata nominalnya tidaklah berkurang dengan apa yang mereka pikirkan tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat masih tidak tahu kalau uang yang rusak itu bisa langsung ditukarkan langsung ke Bank. Mereka hanya tahu kepada si pembeli uang yang sudah rusak tersebut dan menukarkan kepada mereka dan nilai dari uang itu sudah jatuh dan hanya dari setengahnya saja. Ada juga masyarakat yang kurang tahu, jika ditukarkan langsung bisa kembali lagi ke jumlah yang awal, jika menukarkan uang yang rusak itu tidak bisa sama nominalnya dan hanya berlaku setengah dari uang rusak yang ditukarkan tersebut, dan kenyataannya meskipun uang yang rusak tersebut akan ditukarkan dengan bagus dan nominalnya pun tidak berubah tetap dengan jumlah nominal yang sama dengan yang aslinya. Jika ingin menukarkan uang yang rusak itu bisa dengan nilai uang yang sama. Meskipun sudah rusak asalkan masih bisa diperbaiki prosesnya pun tidaklah rumit dan nominalnya tidak turun.

c. Uang Kertas yang Telah Rusak Dianggap Barang Biasa

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa uang rusak tersebut ada unsur ribanya, soalnya daripada uang itu tidak terpakai makanya mereka tukar kepada tukang tukar uang keliling, pembeli keliling terkadang membeli uang tersebut dengan harga yang jauh dengan nominal yang aslinya. Dari pada uang yang rusak tersebut mereka simpan lebih baik kita tawarkan dan mereka tukarkan dengan pembeli keliling tersebut meskipun dengan nominal yang tidak sama dengan uang

¹⁶ Wagiman Darmawan, Wawancara dengan penulis, pada 22 Juli 2023.

yang ditukarkan tersebut. Masyarakat masih banyak belum tahu sistem penukaran uang yang rusak itu tentu ada ribanya, yang si pembeli hanya membeli uang yang rusak itu hanya dari setengah harganya saja, meskipun begitu masyarakat masih melakukan penukaran tersebut.

d. Pembeli uang rusak tidak menetapkan harga

Harga disesuaikan dengan kondisi yang akan dijual oleh penjual. Secara umum memang pembeli sudah menentukan harga separuh dari kondisi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, jadi memang harganya sudah ada, separuhnya dan penjual pun merasa tidak keberatan dengan uang yang ditawarkan tersebut asalkan uang tersebut bisa digunakan kembali untuk membeli barang yang dibutuhkan, meskipun ada beberapa orang menganggap hal tersebut riba. Pembeli uang rusak ini sudah menentukan harga ketika hendak membeli uang yang rusak ini dengan setengah harga, dan ada sebagian masyarakat tetap menukarkan uang yang rusak itu demi bisa mendapatkan uang yang jauh lebih bagus meskipun nilainya sudah turun. Masyarakat yang menjual uang itu memang dibayar separuh dari total jumlah uang yang mereka jual itu dalam keadaan rusak, nolnya hilang satu dan juga sudah lecak, dengan uang yang rusak tersebut otomatis tidak bisa dijadikan alat transaksi dan mereka berpikir untuk menukarkan uang tersebut meskipun nominal yang ditukarkan tersebut tidak sama dengan uang yang rusak tersebut. Dalam menjual uang yang rusak itu hanya dihargai dari harga nominal dari uang tersebut, kriteria yang bisa ditukar tersebut uang yang rusak akan tetapi tidak terlalu parah, dengan begitu menukarkan uang tersebut menjadi salah pilihan yang bagus.

Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat dua kategori uang yang diperjualbelikan oleh pembeli uang rusak keliling, yaitu yang pertama, uang rusak yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut. Dan yang kedua adalah uang lusuh, yaitu uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya. Sehingga bagi para penjual uang rusak/lusuh yang memiliki uang dalam kategori fisik uang lusuh saja, enggan untuk menukarkannya ke pembeli uang rusak keliling. Karena dirasa uang lusuh tersebut masih bisa digunakan untuk bertransaksi, namun tidak jarang juga yang bersedia menukarkan uang lusuhnya ke pembeli uang rusak/lusuh keliling dan bersedia mendapat pengganti setengah dari nominal uang lusuh tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti mengamati bahwa alasan masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi melakukan transaksi jual beli uang rusak karena didasarkan ketidaktahuan akan informasi kebolehannya uang rusak yang masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang uang rusak bisa ditukarkan ke Bank, juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih menukarkannya ke pembeli uang rusak, meskipun harus mendapat pengembalian setengah harga dari nominal uang tersebut, karena tidak adanya pilihan lain selain ditukarkan kepada pembeli uang rusak. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum-hukum jual beli Islam, menjadikan mereka tidak tahu akan ketentuan yang dibolehkan dalam jual beli antar uang dengan uang yang sesuai syariat.

3. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Jual beli di masyarakat sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh setiap orang. Namun, masih banyak orang yang hanya melakukan transaksi yang belum sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Jual beli yang seharusnya sebagai umat muslim mengetahui jual beli menurut syariat Islam. Bahkan masih ada umat muslim yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal jual beli sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli akan menjadi terlarang apabila hal tersebut menyebabkan dampak yang sangat tidak baik bagi sesama manusia. Dalam jual beli harus adanya suatu kesepakatan dan kerelaan atau bisa disebut kedua belah pihak suka sama suka atau disebut dalam Islam *antaradhin minkum*. Namun unsur suka sama suka saja tidak akan menjamin sahnya transaksi jual beli karena dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang.

Secara umum, uang berfungsi sebagai *medium of change* yang artinya uang sebagai alat tukar pembayaran yang sah. Dalam Islam uang juga disebut sebagai alat tukar yang sah dan uang bukan komoditi. Uang bukan sesuatu barang yang dapat diperjualbelikan, Islam sangat melarang hal tersebut. Uang hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa, tidak untuk diperjualbelikan seperti barang. Dalam hukum bisnis syariah juga dianjurkan bahwa kita sebagai umat muslim dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan pada aturan-aturan agama. Tidak hanya melakukan transaksi tanpa mengetahui prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam.¹⁷

Al- Sharf secara istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini merupakan bentuk praktik *Al- Sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.¹³⁴ Berdasarkan dari penjelasan mengenai *Al- Sharf*, praktik jual beli uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli.¹⁸

Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual beli al-sharf, praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi rukunnya yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad. Pada lingkup jasa, praktik jual beli uang rusak juga dapat berpeluang menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan harga yang sama sesuai kategori uang rusak. Kesamaan harga berdasarkan kategori jumlah uang rusak, sekilas dapat berarti bahwa "harga" yang diberikan sebagai "ganti" jasa penukaran uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak. Seperti uang rusak Rp. 10.000 akan ditukar dengan uang yang tidak rusak senilai setengah harga yaitu Rp. 5.000. sebagaimana yang dilakukan oleh penjual uang rusak.

Namun jika dikaji dalam praktik jual beli al-Sharf sebagai penukaran yang senilai atau seimbang. Praktik jual beli uang rusak ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Dimana praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak (bakul duit) membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan nominal setengah harga dari uang tersebut. Dari sini bisa dilihat, bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang

Transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memang ada beberapa yang memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan adanya akad jual beli dari kedua belah pihak. Namun, kedua syarat tersebut tidak akan menjamin sahnya jual beli. Memang dari rukun-rukun dalam jual beli sudah memenuhi syarat terpenuhinya jual beli. Namun, Islam tidak hanya memandang dari rukun-rukun jual beli saja

Jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, memang merupakan suatu transaksi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yaitu pembeli uang rusak dan penjual uang rusak. Dimana, penjual uang rusak merasa diuntungkan karena mendapatkan pertukaran

¹⁷Mas'adi gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 149.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 117.

uangnya yang telah rusak kembali dari pembeli uang rusak meskipun dalam nominal yang berbeda. Begitu pun sebaliknya, pembeli uang rusak juga mendapat keuntungan dari uang rusak yang ditukarkan, karena pada saat transaksi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, nominal uang rusak yang ditukarkan berbeda dengan nominal yang ditukarkan. Sehingga pembeli uang rusak menukarkan kembali di Bank Indonesia dengan nominal yang sama, sehingga keuntungannya lebih banyak.. Islam melarang adanya transaksi yang memberatkan salah satu pihak atau menzolimi salah satunya, sehingga dalam melakukan transaksi harus betul-betul mentaati aturan yang berlaku.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum bisnis syariah, jual beli uang rusak telah menyalahi aturan yang berlaku dalam prinsip hukum bisnis syariah. Maksudnya adalah jual beli uang rusak termasuk transaksi yang tidak dibolehkan dalam syariah Islam. Bukan hanya pada prinsip-prinsip hukum bisnis syariah saja, namun transaksi jual beli uang rusak tersebut termasuk dalam unsur riba, yaitu riba fadhl. Riba fadhl adalah pertukaran barang ribawi yang sama rupa dan bentuknya yang disertai tambahan atau seseorang menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis. Sama halnya dengan transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, yaitu adanya pertukaran uang dengan uang dengan nominal yang berbeda. Hal tersebut termasuk dalam golongan riba yaitu riba fadhl.

Transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi terjadi karena menurut penulis, para penjual uang rusak tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya tidak kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah apabila uang rusak tersebut langsung ditukarkan ke Bank Indonesia. Penjual uang rusak menganggap bahwa uang yang telah sobek telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar yang sah dan tidak lagi bisa digunakan untuk transaksi jual beli uang rusak. Meskipun dengan nominal yang lebih sedikit pada saat menukarkan uang rusak tersebut, penjual uang rusak tetap menukarkan uangnya kepada pembeli uang rusak. Hal ini sangat bertentangan dalam islam, seperti yang dijelaskan didalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29

Pengurangan atau selisih pada uang rusak yang ditukarkan tersebut itulah yang menjadikan jual beli uang rusak termasuk dalam unsur riba dikarenakan masih terdapat nilai dari uang tersebut. Selisih uang yang ditukarkan pada saat pembeli uang rusak berkeliling pasar berbeda pada saat pembeli uang rusak menukarkan langsung pada Bank Indonesia. Keuntungan yang didapatkan pembeli uang rusak dari pertukaran langsung pada bank Indonesia ini yang menjadi tambahan atau keuntungan yang termasuk dalam golongan riba. Sebenarnya, hal tersebut tidak akan menjadi riba apabila pembeli uang rusak pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan akad penyedia jasa.

Pada dasarnya pertukaran uang dalam satu jenis hukumnya boleh, dengan syarat nilainya harus sama. Namun jika dikaji dalam konteks kemudharatan, jual beli uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ini terkandung kemudharatan karena adanya aspek riba dan juga keterpaksaan para pedagang yang harus rela kehilangan sebagian nilai nominal dari uang rusak tersebut, menurut Ibnu Rusyd jual beli tidak diperbolehkan manakala dalam objek jual beli tersebut terkandung riba. Aspek riba yang terkandung didalam praktek jual beli uang rusak terindikasi dari adanya kelebihan uang yang diterima oleh pihak pembeli uang rusak dalam akad jual beli, kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nominal uang yang tertera sebagai harga beli uang rusak.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Dari beberapa fungsi mata uang, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung dan sebagai penyimpan nilai ini, menunjukkan bahwa praktik jual beli uang rusak ini telah menyalahi aturan sebab meniadakan fungsi uang yang

sebenarnya. Artinya manakala uang dijadikan sebagai obyek transaksi dengan akad jual beli, maka fungsi uang yang terkandung dalam uang akan hilang. Ketiadaan fungsi uang ini lah yang membuat uang rusak tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah melainkan sebagai barang atau benda yang berwujud uang namun tidak berfungsi sebagai uang. Kehilangan fungsi uang ini lah yang menjadi dampak akan timbulnya mudharat bagi masyarakat. Namun, kenyataannya uang rusak yang menjadi obyek jual beli di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi adalah uang yang masih memiliki fungsi uang secara sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya manakala uang tersebut ditukarkan di Bank. Oleh sebab itu, tambahan keuntungan dalam praktik jual beli uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dapat diindikasikan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Praktik jual beli uang rusak ini biasa dilakukan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang memiliki uang rusak dan umumnya uang tersebut sudah sobek dimakan rayap, atau uang-uang terpotong. Dan untuk uang lusuh dikategorikan fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi telah berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya. Uang rusak/lusuh yang didapat dari hasil berkeliling, dikumpulkan terlebih dahulusampai jumlahnya banyak, kisaran Rp200.000,00 sampai Rp1.000.000,00 atau juga lebih sesuai kebutuhan, setelah terkumpul banyak baru kemudian ditukarkan ke Bank, atau ke mobil yang biasa berkeliling dengan jasa penukaran uang rusak dari Bank Indonesia itu sendiri, dan dari pihak Bank Indonesia sendiri memberikan pengembalian sesuai dengan uang rusak yang ditukarkan tanpa pemotongan setengah harga, asalkan uang tersebut memang masih memenuhi kriterianya.

Penyebab terjadinya praktik jual beli mata uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor gaya hidup. Praktik jual beli mata uang rusak yang dilakukan masyarakat di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada yang dilakukan dengan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak, ada harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli dan ada juga pembeli tidak menetapkan harga (negosiasi). Diharapkan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memfasilitasi Bank Indonesia untuk membuka pelayanan tukar menukar uang rusak di Kota Sungai Penuh, guna menghindari transaksi uang rusak yang memberatkan salah satu pihak, dikarenakan nilai dari uang tersebut tidak hilang sehingga apabila ditukarkan ke Bank Indonesia tentu nominalnya akan kembali seperti semula dalam kondisi baru.

Dalam praktik yang diamati oleh penulis, ijab qabul dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli uang rusak. Ijab dilakukan oleh masyarakat yang bertindak sebagai penjual uang rusak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya. Dalam praktiknya menurut penulis, dalam praktiknya ada pembeli dan ada penjual, maka transaksi ini sudah sah karena sudah masuk dalam syarat transaksi. Dimana para pihak sudah cakap bertindak dalam hukum, sehat, berakal, dan tidak dalam pengampunan (mahjur).

Dalam kajian hukum bisnis syariah yang berlaku, prinsip pertama yaitu tauhid, menerangkan bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha haruslah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang berarti dalam sebuah aktifitas jual beli harus sesuai dengan ajaran Islam yang tidak mengesampingkan kewajiban ibadah di samping kegiatan bisnis.¹⁹ Namun dalam praktiknya uang rusak ini nyatanya para pembeli hanya mementingkan akan keuntungan dari pengurangan nilai yang dilakukan pada

¹⁹ Sakhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2017, 14.

penukaran uang rusak tersebut tanpa memahami batasan-batasan yang sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua, prinsip keseimbangan akan tercapai dalam situasi rela sama.

Dalam praktik ini negosiasi harga yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan karena disini terdapat unsur pendzaliman dimana para pedagang dan pihak lain yang mempunyai uang rusak tidak mempunyai cukup kuasa untuk menawar harga yang ditetapkan oleh pembeli uang rusak, sebab mau tidak mau mereka hanya mengikuti harga yang ditetapkan jika ingin uang rusak yang mereka miliki dapat berguna kembali meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari uang rusak yang mereka jual. Ketiga, prinsip kehendak bebas, ini berkaitan dengan apakah memang benar bahwa para pembeli uang rusak memberikan kebebasan para pedagang (pemilik uang rusak) untuk menukarkan uang rusak yang mereka punya kepada siapapun yang membeli uang rusak. Keempat, prinsip keadilan dan kebenaran, terjadi ketika para pembeli uang rusak memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan harga tukar uang rusak yaitu berdasarkan pengambilan keuntungan atau dapat dikatakan keuntungan tersebut adalah uang lelah (upah penukaran), karena para pembeli uang rusak memerlukan biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya.

Namun dalam praktiknya ternyata pada prinsip keadilan dan kebenaran pun tidak sesuai hasil temuan di lapangan, dimana saat terjadinya tukar menukar uang rusak para pembeli uang rusak tidak menyebutkan akan penukaran yang penuh jika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Indonesia. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut yang terjadi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dimana dalam praktiknya menyalahi semua prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh masyarakat dengan pembeli hanya dikuasai oleh satu pihak saja, yaitu pihak pembeli uang rusak. Dimana dalam praktik tersebut pembeli dihampiri oleh masyarakat yang memiliki uang rusak, dengan menghampiri pembeli tersebut itu berarti si penukar sudah setuju dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pembeli, sehingga di dalam transaksi tersebut tidak adanya tawar menawar yang memungkinkan ada pihak yang dirugikan.

Praktik tukar menukar uang rusak ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip maupun hukum Islam serta mengakibatkan kerugian saja, namun juga mengandung unsur eribawi. Unsur riba ini termasuk dalam riba fadh (riba yang berasal dari pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi). Selisih/pengurangan inilah yang mengindikasikan adanya unsur riba karena selisih/pengurangan ini dapat dikatakan juga sebagai tambahan/keuntungan yang didapatkan pembeli uang rusak yang akan menjadi kerugian bagi pemilik uang rusak karena harga beli yang ditawarkan para pembeli uang rusak sudah dapat dipastikan dibawah nilai nominal uang yang rusak

Secara keseluruhan masyarakat memilih menukarkan uang rusak yang dimilikinya kepada para prnyedia jasa daripada harus ditukarkan di bank dalam jumlah yang sedikit. Selain itu dari segi sosial masyarakat terutama golongan rakyat lebih cenderung memilih cara yang praktis dengan langsung menukarkan uang tersebut kepada para penyedia jasa penukaran meskipun jumlah uang yang diterima lebih kecil daripada nominal yang ditukarkan. Secara umum hal yang menyebabkan para pemilik uang rusak menjual/menukarkan uang rusak mereka karena mereka menganggap bahwa uang yang telah rusak dan sobek tersebut telah kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dikarenakan kecacatan/kerusakan pada uang tersebut. Namun pada kenyataanya, uang rusak yang menjadi objek tukar menukar masih tetap mempunyai fungsi penuh sebagai alat tukar yang sah jika ketika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Indonesia

Transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi umumnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum bisnis syariah. Karena, pada transaksi jual beli uang rusak tersebut terdapat suatu unsur penzaliman. Dimana, penjual yang memiliki uang rusak tidak dapat menawar harga uang yang ditukarkan, karena pembeli uang rusak telah menetapkan harga dari nominal yang ditukarkan. Selain itu pula pemberian harga telah ditentukan sepihak oleh pembeli uang rusak, karena pembeli tahu uang yang masih terdapat nilai tukar dan tidak, penjual uang rusak mau tidak mau harus menerima harga yang ditetapkan pembeli uang rusak. Selain itu, transaksi jual beli uang rusak juga termasuk dalam unsur kemudharatan karena adanya kerugian bagi yang memiliki uang rusak. Dimana, nominal atau harga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Transaksi jual beli uang rusak juga termasuk dalam unsur riba yaitu lebih tepatnya masuk dalam golongan riba fadhil. Dimana, sebagai umat Islam adanya larangan pertukaran uang dengan uang dengan nominal yang berbeda atau adanya tambahan dari uang tersebut.

Namun ada juga sebagian kecil masyarakat menganggap jual beli uang rusak ini tidak termasuk riba karena uang tersebut tidak lagi ada nilai uangnya maka barang tersebut diperbolehkan, padahal sepengetahuan peneliti uang yang ditukarkan masih terdapat nilai tukar apabila ditukar di bank Indonesia, pembeli uang rusak terkesan menutupi kondisi uang rusak tersebut yang sebenarnya masih memiliki nilai tukar. Lain halnya, bila uang rusak tersebut tidak terdapat nilai tukar maka dianggap sebagai objek barang biasa, dimana tidak dianggap sebagai uang karena tidak ada nilai nominal didalamnya sehingga diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Namun yang terjadi hari ini adalah uang rusak yang dijual oleh masyarakat kepada pembeli masih terdapat nilai tukar dan pembeli uang rusak juga selektif dalam memilih dan membeli uang rusak dari masyarakat, karena pembeli uang rusak tidak akan membeli uang yang kondisinya telah rusak dengan tidak terdapat nilai tukar didalamnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Isnaini (2019), Muhammad Kholid (2020) Jamil (2021), yang menjelaskan bahwa jual beli uang rusak tidak memenuhi syarat untuk memperdagangkan uang (ba'i Uang Rusak), khususnya jika uang tersebut atau volume yang dipertukarkan serupa, kesepakatan dan perolehan uang tunai harus diselesaikan dengan uang sejenis atau jumlah yang sama, maka perdagangan uang rusak dikenang sebagai riba fadhil, riba fadhil adalah riba yang terjadi dalam perdagangan barang sejenis namun memiliki nilai yang berbeda

Kesimpulan

Penyebab terjadinya praktik jual beli mata uang rusak di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor situasional dan faktor budaya. Praktik jual beli mata uang rusak yang dilakukan masyarakat di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada yang dilakukan dengan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak, ada harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli dan ada juga pembeli tidak menetapkan harga (negosiasi). Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam tinjauan hukum bisnis syariah tidak diperbolehkan karena termasuk kategori riba fadhil dikarenakan pertukaran barang ribai yang sama rupa dan bentuknya yang disertai tambahan atau pengurangan dengan barang yang sejenis. Hal tersebut dikarenakan uang yang ditukarkan tidak sesuai nominal aslinya atau terdapat tambahan.

Daftar Pustaka

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.3, 2011,
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2018.

- Aryani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 di Bank Muamalat Kantor Cabang Pemantu (KCP) Metro", Skripsi, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2010, 23, <https://123dok.com>.
- Gufron, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Jamil, "Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3 (3), 2021, 2. Syarat cara tukar uang rusak di Bank Indonesia" <https://pintar.bi.go.id/Order/UangRusak>.
- Mujahidin, Sakhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2017, 14.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (April 2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>.
- Sari. "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa", *Jurnal An-Nisbah*, vol. 03, no. 01, oktober 2016, <https://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>.
- Sukirno, *Makro ekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Konvensional*, edisi revisi, cet.ke VI, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2021).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2016
- Zaini, Ibrahim "Sistem Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam", <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.